

**PERNIKAHAN NGALOR-NGULON MENURUT TOKOH ADAT DAN TOKOH
AGAMA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI UIN SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

ALIM NURIYANTO

NIM: 16360003

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang *sholih likulli zaman wal makan* yang memiliki sifat universal dan dinamis, artinya bisa berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Begitupun di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar dengan keragaman adat dan tradisi yang beraneka macam. Di Jawa sendiri ada beberapa pantangan dalam pernikahan yang dipatuhi. Seperti yang terjadi di desa Leses Kabupaten Klaten Jawa tengah. Di desa tersebut terdapat pantangan pernikahan dengan arah *ngalor-ngulon* (barat laut) dari arah rumah calon mempelai laki-laki menuju rumah calon mempelai perempuan. Sedangkan di dalam agama Islam sendiri tidak menyebutkan adanya larangan-larangan dalam pernikahan seperti yang terjadi di desa Lees tersebut. Berdasarkan perbedaan hukum tersebut disini penyusun ingin membahas tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Leses Kabupaten Klaten Jawa Tengah menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama setempat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *ushul fiqh*. Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *deskriptif-analitik* yaitu dengan memberikan gambaran tentang perkawinan *ngalor-ngulon* yang kemudian dianalisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Dalam menganalisa permasalahan, disini penyusun menggunakan teori *sadd Adz-dzari'ah*. Adapun sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada tokoh adat setempat dan dokumentasi yang diperoleh dari Al-Quran dan Hadist sedangkan data sekunder dari karya-karya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Kesimpulan yang didapat dari penyusun dalam penelitian ini yang pertama yaitu pernikahan *ngalor ngulon* adalah pernikahan yang posisi rumah calon mempelai perempuan berada di sebelah barat laut calon rumah mempelai laki-laki, tidak ada perbedaan dengan pernikahan pada umumnya selain hanya faktor arah rumah kedua calon mempelai. Yang selanjutnya yaitu tokoh adat di Desa Leses melarang adanya pernikahan *ngalor ngulon* karena dipercaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut kemudian diturunkan kepada anak turunya dengan sedikit imbuhan untuk tidak melawan perkataan orang tua supaya tidak kwalat. Sedangkan menurut tokoh agama, mereka mengatakan bahwa pernikahan *ngalor ngulon* tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan (dilanggar) karena hal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, Hadits maupun kitab-kitab Fiqih yang membahas tentang pernikahan.

Kata kunci: pernikahan *ngalor ngulon*, tokoh adat, tokoh agama.

ABSTRAC

Islam is a religion of Rahmatan Lil'alamin grace that has a universal and dynamic nature, meaning that it can go hand in hand with the times. Likewise, Indonesia is the largest Muslim country with a diversity of customs and diverse traditions. In Java itself, there are several taboos in the marriage that are obeyed. As happened in Leses village, Klaten Regency, Central Java, in the village there are marriage taboos in the direction of *ngalor-ngulon* (northwest) from the direction of the prospective bride's house to the prospective bride's house. Meanwhile, in Islam itself, there is no mention of any restrictions on marriage as happened in the village of Lees. Based on these legal differences, the compiler wants to discuss the ban on *ngalor-ngulon* marriage in Leses Village, Klaten Regency, Central Java according to the views of traditional leaders and local game figures.

This research is included in field research with the Usul Fiqh approach technique. In this study, the compiler used a descriptive-analytical approach, namely by providing an overview of the marriage of *ngalor-ngulon* which was then analyzed from the problem based on data from variables obtained from the subjects studied. In analyzing the problem, here the compiler uses the sadd Adz-Azariah theory. The primary data sources were obtained by interviewing local traditional figures and documentation obtained from the Quran and Hadith while secondary data from works related to research themes.

The conclusion obtained from the compiler in this study is that the *ngalor ngulon* wedding is a marriage whose the prospective bride's house is located in the northwest of the future bridegroom's house, There is no difference with marriage in general other than just the factor of the direction of the house of the bride and groom. The next one, namely traditional leaders in Leses Village, prohibits the existence of *ngalor ngulon* because it is believed that unwanted things will happen. It is then passed on to the child with a slight affix not to go against the words of the parents so as not to be confused. According to religious leaders, they said that the *ngalor ngulon* wedding was okay to perform because it is not mentioned in the Quran, Hadith, or the Fiqh books that discuss marriage.

Key word: *ngalor ngulon* marriage, traditional figures, religious figures.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Alim Nuriyanto

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alim Nuriyanto

NIM : 16360003

Judul : Pernikahan *Ngalor Ngulon* Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

11 Jumadil Ula 1444 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 196301191990031001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1793/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN NGALOR-NGULON MENURUT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIM NURIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 16360003
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a9930a68515



Penguji I
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a640be1b422



Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a6496c4455a



Yogyakarta, 15 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a66fc42456b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alim Nuriyanto

NIM : 16360003

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERNIKAHAN *NGALOR NGULON* MENURUT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN."

Secara keseluruhan adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan hasil duplikasi atau gung dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Maret 2022

08 Jumadil ula 1444 H

Penyusun skripsi



Alim Nuriyanto

NIM 16360003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bershalawat kepada nabi Muhammad SAW, serta berkat do'a baik dari banyak pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Kedua Orang tua, Bapak Suyoto dan Ibu Suparti yang telah membimbing, mendoakan dan berkorban, serta kepada mbak dan mas saya.

Kepada semua keluarga, dosen, guru-guru serta teman-teman yang terus memberi dukungan. Dan almamater tercinta program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Sa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ذ | Zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | n | en |
| و | Wawu | w | w |
| هـ | Ha' | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|-----------|---------|--------------|
| مُعَدَّةٌ | Ditulis | Muta'addidah |
| عِدَّةٌ | Ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakah al-Fitri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|-----------|--------|--------|
| اَ | Ditulis a | ضَرَبَ | ḍaraba |
| اِ | Ditulis i | فَهِمَ | Fahima |
| اُ | Ditulis u | كَسُرَ | Kasura |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------|---------|------------|
| 1 | Fathah+Alif | Ditulis | ā |
| | جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | Jahiliyyah |
| 2 | Fathah+ya' mati | Ditulis | ā |
| | تَنَسَّى | Ditulis | tansa |

| | | | |
|---|------------------|---------|-------|
| 3 | Kasrah+ya' mati | Ditulis | ī |
| | كَرِيمٌ | Ditulis | karim |
| 4 | Dammah+wawu mati | Ditulis | ū |
| | فُرُوضٌ | Ditulis | Furud |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah+ya' mati | Ditulis | Āi |
| | بَيْنَكُم | Ditulis | bainakum |
| 2 | Fathah+wawu mati | Ditulis | Āu |
| | قَوْلٌ | Ditulis | qaul |

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآن | Ditulis | al-Qur'an |
| الْقِيَّاس | Ditulis | al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| السَّمَاء | Ditulis | as-Samā' |
| الشَّمْسُ | Ditulis | asy-Syams |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Zawī al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-Sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrū Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا اله الا الله , و أشهد أن محمدا عبده ورسوله , ألهم صل

على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERNIKAHAN NGALOR NGULON MENURUT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**”. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya ada banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S,Ag.,M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., S. Ag., M.Ag. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.
4. Bapak prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
5. Bapak Drs, Abdul Halim, M,Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Para dosen prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Dzikrullah dan Ibu Syafi'ah yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penyusun hingga selesainya studi Strata satu penyusun.
9. Segenap teman-teman PM angkatan 2016, kalian adalah teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan penuh dengan warna selama menempuh studi Strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M

08 Jumadil Ula 1444 H

Penyusun Skripsi



Alim Nuriyanto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM | vi |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika pembahasan | 21 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II SADD AL-DZARI’AH, ‘URF DAN PERNIKAHAN DALAM | |
| AGAMA ISLAM | 23 |
| A. Sadd Al-Dzari’ah | 23 |
| 1. Pengertian Sadd Al-Dzari’ah..... | 23 |
| 2. Kedudukan Sadd Al-Dzari’ah | 26 |
| 3. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari’ah | 30 |
| B. ‘Urf..... | 32 |
| 1. Pengertian ‘Urf..... | 32 |
| 2. Macam-macam ‘Urf | 33 |
| 3. Syarat ‘Urf..... | 34 |
| 4. Dasar Hukum ‘Urf..... | 34 |
| C. Pernikahan | 36 |
| 1. Pengertian | 36 |
| 2. Dasar Hukum Nikah | 37 |
| 3. Syarat dan Rukun Nikah..... | 38 |
| 4. Tujuan dan Hikmah Nikah | 41 |
| 1. Larangan Dalam Pernikahan | 42 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA LESES DAN PANDANGAN TOKOH | |
| ADAT SERTA TOKOH AGAMA MENGENAI PERNIKAHAN NGALOR | |
| NGULON..... | 46 |
| A. Gambaran umum Desa Leses | 46 |
| 1. Sejarah Desa Leses | 46 |
| 2. Letak Geografis | 49 |
| 3. Sosial Budaya | 50 |
| 4. Sosial ekonomi | 51 |
| 5. Pendidikan | 53 |
| 6. Keagamaan | 55 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Kesehatan | 55 |
| B. Pernikahan <i>ngalor ngulon</i> | 55 |
| 1. Pengertian pernikahan <i>ngalor ngulon</i> | 55 |
| 2. Sejarah dilarangnya pernikahan <i>ngalor-ngulon</i> | 56 |
| 3. Faktor penyebab ditaati larangan pernikahan <i>ngalor ngulon</i> | 61 |
| 4. Fenomena yang terjadi setelah pernikahan <i>ngalor-ngulon</i> | 63 |
| C. Pandangan tokoh Adat dan tokoh Agama mengenai pernikahan | |
| ngalor-ngulon di Desa Leses | 66 |
| 1. Pandangan Tokoh Adat | 66 |
| 2. Pandangan tokoh Agama..... | 68 |
| BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN <i>NGALOR-NGULON</i> PERSPEKTIF | |
| <i>SADD AL-DZARI'AH</i> MENURUT TOKOH ADAT DAN PERSPEKTIF | |
| <i>'URF</i> MENURUT TOKOH AGAMA..... | 72 |
| A. Analisis pernikahan ngalor-ngulon perspektif Sadd Al-Dzari'ah | |
| menurut tokoh adat..... | 72 |
| B. Analisis pernikahan ngalor-ngulon perspektif <i>'Urf</i> menurut tokoh | |
| agama..... | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan, karena semua itu sudah menjadi kodratnya. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Islam, setiap manusia disunnahkan untuk melakukan pernikahan dengan lawan jenis. Dengan adanya sebuah pernikahan atau perkawinan dapat membuat halalnya sebuah hubungan biologi antara seorang laki-laki dan perempuan yang mana pada awalnya ber hukum haram dan juga dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Selain itu dasar perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqqn ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Firman Allah:

¹ Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁴

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁵

Golongan fuqaha, yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib.⁶ Apabila ditinjau dari hakikatnya, perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu hubungan yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi sunah.⁷

⁴ Az-Zariyat (51): 49.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Cv. Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

⁶ Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat*, hlm. 31.

⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undangundang Perkawinan*, (Jakata: Kenacana Prenada Media Crup, 2006), hlm. 43.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁸ Oleh karena itu dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan serta tidak melanggar larangan-larangan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁹ Jadi secara otomatis ketika agamanya itu Islam maka harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Agama Islam

Islam sendiri telah mengatur dengan rinci hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, yang diantaranya syarat rukun syahnya perkawinan yang harus dipenuhi ketika ijab qabul, dan mengenai larangan yang harus ditinggalkan sementara maupun selamanya. Penjelasan mengenai larangan perkawinan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadist. Salah satu diantaranya yaitu dalam surat an-Nisa’ ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَافُ وَيَبْنُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي
 أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
 لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا¹⁰

⁸ Moh Ria’I, *Fiqh Islam*, (Semarang : Pt Toha Putra, 1978), hlm. 453.

⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 2, Ayat (1).

¹⁰ An-Nisa (4) : 23.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang bersangkutan.¹¹ Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada suatu hubungan keperdataan, misalnya hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak, dan harta bersama, akan tetapi juga meliputi hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan, serta ketetanggaan yang menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Di dalam sistem adat Jawa mengenal adanya larangan dalam perkawinan. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur dalam Undang-Undang maupun oleh agama. Dalam masyarakat adat Jawa, seorang yang akan melangsungkan hajat perkawinan ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memilih calon jodoh. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat masih percaya adanya mitos-mitos. Karena mitos yang berkembang di Jawa sangat erat kaitanya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa mitos yaitu cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian kisah nyata yang menyangkut asal-usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati,

¹¹ Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 9.

manusia, pahlawan dan masyarakat. Pola pikir masyarakat Jawa yang sudah maju maupun yang belum maju pun bernuansa mitos.¹²

Secara kultur masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Desa Leses pada khususnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka yang dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun dan mereka harus tetap melestarikannya. Meskipun secara sosial masyarakat Desa Leses sudah sangat modern akan tetapi ada sekelompok masyarakat adat di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten peneliti masih menemukan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat ini mengenai larangan adat perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih dilaksanakan sampai saat ini.

Hal ini yang terjadi di kalangan masyarakat setempat yang masih kental memegang tradisi dalam hal proses perkawinan terhadap larangan adat perkawinan *ngalor-ngulon*. Perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan sebuah penentuan rumah calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai laki-laki, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di *ngalor-ngulon* maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut.¹³

¹² Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek" dalam <https://media.neliti.com/media/publications>, diakses 30 November 2021.

¹³ Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*, Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 (Desember 2017), hlm. 382.

Fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Desa Leses, berdasarkan hasil wawancara dengan Ngatman menyatakan bahwa: ada sejumlah pasangan yang ingin menikah namun tidak mendapat restu orang tua. karena adat *ngalor-ngulon* tersebut.¹⁴ Beberapa pasangan itu ada yang mematuhi, namun ada juga yang melanggarnya. Masyarakat percaya akan terjadi suatu hal yang buruk kepada keluarganya jika tidak mematuhi hal tersebut. Berdasarkan ijthid para leluhur atau orang-orang terdahulu, memang hal ini tidak cukup kuat dan bahkan tidak tertulis untuk menjadi dasar dari larangan suatu perkawinan seperti halnya dalam hukum Islam, misalnya saja pasangan yang menikah dan melanggar larangan dari suatu perkawinan ada yang istrinya atau orang tuanya akhirnya meninggal, bercerai, selalu mendapat musibah. Namun tak sedikit ada yang hidup berbahagia sampai saat ini.

Ketentuan tersebut membuat pemuda-pemudi yang ingin melangsungkan perkawinan harus berhati-hati dalam memilih pasangan dan harus menghindari dari perkawinan tersebut, karena tidak ingin menerima resiko yang akan menyimpannya. Untuk menghindarinya sebelum perkawinan dilangsungkan mereka sudah harus membicarakan untuk mengetahui asalusul dari pihak yang ingin dinikahi.

Sedangkan dalam Islam tidak terdapat larangan mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* akan tetapi dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas

¹⁴ Wawancara dengan Ngatman, Tokoh Masyarakat Desa Leses, Manisrenggo, Klaten, tanggal 25 Oktober 2021.

yang disebut dengan asas selektifitas.¹⁵ Maksudnya yaitu seseorang yang akan melangsungkan suatu ikatan perkawinan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Seperti halnya Islam melarang suatu perkawinan apabila adanya unsur niat tidak baik, misalnya adanya hubungan darah, nikah dengan saudara sepersusuan, karena terkena sumpah li'an, wanita yang dalam masa iddah baik iddah cerai maupun iddah mati, wanita yang sudah ditalak tiga dengan suaminya, wanita yang sedang ihram, dan wanita musyrik.

Zainal sebagai salah satu tokoh agama di Desa Leses mengungkapkan pandangannya terkait perkawinan *ngalor-ngulon* hanyalah mitos dan sugesti. Sebagai orang yang paham agama dan juga hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi adat kita harus bersikap bijak, kita memang wajib mengingatkan dan memberi pemahaman agama namun harus secara fleksibel tidak boleh langsung menentang. Boleh menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat di gunakan hanya pada pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 64.

¹⁶ Wawancara dengan Zainal, tokoh agama Desa Leses, Manirenggo, Klaten, tanggal 25 oktober 2021.

Masyarakat adat khususnya di Desa Leses ini sangatlah mempercayai dan masih menganut akan adanya suatu tradisi adat yang mana mereka menganggap apabila larangan adat dalam perkawinan ini merupakan warisan dari nenek moyang dan turun-temurun yang apabila hal tersebut dilanggar dapat mengakibatkan suatu hal yang sangat fatal, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang atau tidak membenarkan adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* selama dipandang syariat tidak melanggar ketentuan nasab, mushaharah dan rada'ah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pernikahan *ngalor-ngulon* menurut tokoh adat dan tokoh agama di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan *ngalor ngulon* di Desa Leses?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama di Desa Leses terkait pernikahan *ngalor ngulon*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.
 - a. Untuk mengetahui praktik pernikahan *ngalor ngulon* di Desa Leses.

- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan tokoh agama di Desa Leses terkait pernikahan *ngalor ngulon*?
2. Kegunaan skripsi ini mencakup dua aspek, yaitu kegunaan secara ilmiah dan kegunaan secara praktis.
 - a. Kegunaan ilmiah.

Kegunaan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi keilmuan Islam yang berkaitan dengan perkawinan syar'i khususnya mengenai masalah perkawinan *ngalor ngulon*.

- b. Kegunaan praktis.

Secara praktis skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan Sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pernikahan dimasyarakat khususnya masyarakat adat yang masih memegang teguh terhadap aturan-aturan peninggalan nenek moyang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai aturan pernikahan adat Jawa memang menarik untuk dikaji karena aturan pernikahan tersebut merupakan aturan pernikahan yang sudah dipercayai oleh masyarakat sejak zaman dahulu tetapi masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat adat sampai saat ini.

Berdasarkan penelusuran yang telah ditelusuri oleh penyusun, ada beberapa karya ilmiah yang telah dikaji mengenai adat pernikahan di Jawa. Oleh karena itu

penyusun telah menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan adat pernikahan di Jawa, antara lain adalah;

Pertama Karya ilmiah dari Fatkhul Rohman, Universitas Islam Sunan Kalijaga (2017), yang berjudul “Larangan Perkawinan *Ngalo-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada hukum adat dan pandangan hukum Islamnya tentang hukum adat yang berlaku, meskipun hasil penelitian ini juga membahas larangan *ngalor ngulon* tetapi berbeda sudut pandang dan penyelesaian. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan *ngalor ngulon* apabila ditinjau berdasarkan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori *urf* termasuk dalam kategori *urf fasid* karena tidak sesuai dengan syarat *urf* yang ditetapkan oleh para ulama. Oleh karena itu larangan perkawinan *ngalor ngulon* tidak harus diikuti.¹⁷

Kedua artikel karya Chalwan Syafingi yang dimuat di jurnal Misykat, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020) yang berjudul “Larangan Pernikahan *Ngalor Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Syad-Adzari’ah”. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada perspektif Syadz-Adzari’ah tanpa melihat pada pendapat dan kondisi sosial masyarakat secara terperinci dengan kesimpulan bahwa larangan perkawinan

¹⁷ Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. *Skripsi* (Yogyakarta :Universitas Islam Sunan Kalijaga 2017).

ngalor-ngulon merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan, yaitu menghargai adat budaya serta menghormati adat leluhur. Dan jika dilanggar maka akan menimbulkan anggapan tidak menghargai adat budaya masyarakat setempat, serta tidak menghormati adat warisan leluhur. Seperti halnya mencaci sesembahan agama lain asalanya boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Tuhan, maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang.¹⁸

Ketiga Karya ilmiah dari Khudori Anwarudin, Institut Agama Islam Negri Ponorogo (2019) “Larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘*Urf*’”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ‘*Urf*’ untuk membahasnya, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa menurut pandangan ‘*urf*’ pernikahan *ngalor ngulon* di Desa Semanding termasuk ‘*urf shâhîh*’ atau adat yang baik dan boleh dilakukan karena sifatnya untuk lebih berhati-hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.¹⁹

Berdasarkan hasil kajian terdahulu tersebut perbedaan dengan yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah belum ada skripsi atau penelitian lain yang membahas tentang larangan pernikahan *ngalor ngulon* secara khusus melalui

¹⁸ Chalwan syafingi, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah” *Jurnal Misykat*, Vol. 5: 2 (2020)

¹⁹ Khudori Anwarudin, “Larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘*Urf*’”. *Skripsi* (Ponorogo : Institut Agama Islam Negri Ponorogo 2019).

pendapat tokoh adat dan tokoh agama setempat dan dengan perspektif *Syadz-Adzari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Jumhur ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Hadist merupakan rujukan utama dalam menentukan hukum, baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah ataupun muamalah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk murujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode *ijtihad*.

Dalam penetapan hukum ada beberapa beberapa metode yang masuk dalam kategori *Ijtihad*, diantaranya ada *Ad-Adzariah* dan *'Urf*.

1. *Ad-dzari'ah*

Ad-dzari'ah (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”.²⁰ Secara istilah *Ad-dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* adalah firman Allah:

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damakus: Darul Fikri, 1996), hlm. 873.

وَلَا تَسْتُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بَعِيرٍ عَلِيمٌ²¹

Ayat ini melarang masyarakat Muslim untuk mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memiliki Tuhan secara melampaui batas²²

Sementara itu, ada pendapat dari Ibn Qayyim al-Jauziah yang mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dzari'ah*²³

Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *dzari'ah* bila ditinjau dari akibat (dampak) menjadi empat macam, yaitu:²⁴

A. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.

B. *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil atau mencaci

²¹ Al-Anam (6) : 108.

²² Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 402.

sesembahan agama lain. Nikah sendiri itu sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang. Begitupun mencaci sesembahan agama lain asalnya boleh, tetapi hal itu menjadi perantara pengikut agama lain mencaci Tuhan, maka perbuatan yang semula boleh menjadi terlarang.

C. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan atau keburukan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.

D. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, sedangkan keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang atau khitbah.

2. *'Urf*

'*Urf* yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.²⁵ '*Urf* sendiri mempunyai pengertian yang sama dengan kata al-'*âdah* dalam bahasa arab yang

²⁵ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-7, alih bahasa Prof. Dr. KH. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149

mempunyai arti adalah tradisi atau adat kebiasaan. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Al-‘*âdah* atau ‘*urf*’ dipahami oleh banyak orang sebagai tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlaku sejaklama. Secara garis besar ‘*urf*’ dibagi menjadi dua:

a. ‘*Urf Sahih*.’

Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. ‘*urf*’ atau adat shahih atau (benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang tidak mengahalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²⁶

b. ‘*Urf Fasid*.’

Sesuatu yang telah menjadi tradisi masyarakat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara’. Dalam kaidah ushul fikih adat dapat dijadikan sebuah hukum.

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya tidak dapat ditolak sebagai

²⁶ Rachmat, Syafi’, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.

128

²⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008),

hlm. 68.

suatu hukum yang berlaku. Yang di maksud adat disini adalah sesuatu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam akan sendirinya ditolak, adat kebiasaan yang sudah lama mentradisi dan diterima sebagai kebenaran akan berpeluang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam.

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan sebuah hukum sebagai berikut:²⁸

1. Tradisi yang telah lama berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
2. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw.

Manurut para ulama' adah atau tradisi bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syar'i apabila tradisi tersebut yang telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak boleh dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

²⁸ *Ibid*, 69

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua variabel yang akan dibahas oleh penulis yaitu tokoh adat dan tokoh agama, oleh karenanya disini penulis juga akan menggunakan dua teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah pernikahan ngalor-ngulon di Desa Leses yaitu *Add-dzari'ah* dan *'Urf*.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif dan tercapai hasil optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

2. Sifat penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang perkawinan *ngalor-ngulon* yang kemudian di analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data.

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Interview*³⁰

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data atau informasi dari terwawancara. Penyusun skripsi disini menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, yaitu pewawancara mewawancarai narasumber hanya dengan membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Metode *sampling* yang digunakan penyusun dalam memilih siapa saja yang akan diwawancarai menggunakan metode sampel bertujuan atau *purposive sample*³¹ yaitu peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Dalam metode sampel bertujuan atau *purposive sample* tidak disebutkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

³¹ *Ibid.*, hlm. 183.

jumlah responden yang diwawancarai karena metode sampel ini tidak menggunakan statistik parameterik sebagai teknik analisis data, oleh karenanya disini penyusun mewawancarai perwakilan dari tiga komponen masyarakat yaitu:

- 1) Tokoh adat, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpendang dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya). Menurut Subakti, “bahwa tokoh Adat adalah seorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara”.
- 2) Tokoh agama merupakan seorang yang dianggap mengerti dan memahami ajaran Agama Islam karena pendidikan serta pengamalannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat sering dijadikan sebagai rujukan dan memimpin jalannya ritual keagamaan seperti imam masjid, pengurusan jenazah, khotib dan lainnya.
- 3) Pelaku nikah *ngalor-ngulon*.

b. Dokumentasi³²

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,

³² *Ibid.*, hlm. 201.

catatan harian dan sebagainya.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³³

d. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas, di dalam kepustakaan ini ada bahan primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview, sedangkan bahan sekundernya adalah jurnal, skripsi, kitab fiqih dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dan prakteknya di lapangan.

4. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang disusun digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Ushul-fiqih*, yakni menganalisa data dengan menggunakan dalil atau kaidah fukaha dalam menetapkan Hukum Islam.³⁴

5. Analisis data.

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai

³³ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

³⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 5.

sumber, baik data primer maupun sekunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Yaitu menganalisa dari data dari hasil wawancara secara terbuka disuatu kelompok masyarakat (kualitatif) yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan pada suatu teori yang bersifat umum. Pada penelitian ini penyusun menganalisis larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ditinjau dari tokoh adat dan tokoh agama setempat dengan menggunakan *Syadz-Adzari'ah*.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori yang digunakan penyusun, yakni *Syadz-Adzari'ah* dalam Hukum Islam dan ketentuan umum tentang perkawinan yang meliputi dasar-dasar hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Leses yang meliputi kondisi geografis, kondisi Perekonomian, pendidikan dan keagamaan, dan kesehatan. Kemudian membahas praktik nikah *Ngalor-ngulon*, pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang larangan nikah *Ngalor-ngulon*, faktor-faktor penyebab ditaatinya larangan nikah *Ngalor-ngulon*, serta fenomena setelah Perkawinan. Bab ini sangat penting karena dari sinilah penyusun dapat mengetahui corak dan kehidupan masyarakat Desa Leses.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pandangan tokoh adat dan tokoh agama Desa Leses tentang larangan pernikahan *ngalor ngulon*, analisis *Syadz-Adzari'ah* tentang larangan pernikahan *ngalor ngulon*.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang larangan pernikahan *Ngalor-ngulon*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, praktik pernikahan *ngalor-ngulon* yang terjadi di Desa Leses adalah pernikahan yang letak rumah calon mempelai perempuan berada di sebelah barat laut dari rumah calon mempelai laki-laki. Tidak ada perbedaan yang mendasar dengan pernikahan pada umumnya selain faktor arah kedua rumah calon mempelai. Masyarakat disini masih mempercayai aturan adat ini karena hal hal ini diturunkan secara langsung dari orang tua ke anaknya secara lisan. Sebagian besar mereka yang percaya karena takut akan kejadian yang terjadi setelah pernikahan dilakukan dan juga untuk mematuhi nasihat orang tua.

Kedua, tiga tokoh adat yang ada di Desa Leses sepakat bahwa pernikahan *ngalor ngulon* ini dilarang. Dalam penuturannya, ketiga tokoh adat tersebut melarang keluarga dan masyarakat disekitarnya untuk melaksanakan pernikahan yang arahnya *ngalor ngulon*. Selain karena ilmu titen dari para leluhur, faktor yang lain yaitu karena jika pernikahan *ngalor ngulon* dilaksanakan dipercaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kelak setelah pernikahan tersebut dilaksanakan seperti; anggota keluarga ada yang meninggal atau rezekinya akan sulit. Sedangkan jika dilihat dari segi asal usul, *ngalor ngulon* adalah arah orang meninggal yang mana hal itu tidak baik jika terapkan untuk kehidupan sehari-hari terlebih untuk sebuah pernikahan yang sakral. Faktor penyebab dilarangnya nikah *ngalor ngulon* tersebut

kemudian diwariskan kepada anak turunya dengan ditambahi doktrin agar tidak melawan perkataan dan nasihat orang tua karena bisa kwalat.

Selain tokoh adat, penulis juga sudah menemui tiga tokoh agama di Desa Leses ini untuk dimintai pendapat tentang fenomena larangan pernikahan *ngalor ngulon* yang terjadi di desanya sendiri. Mereka sepakat bahwa larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini tidak harus dilaksanakan karena hal itu tidak disebutkan dalam syarat dan rukun pernikahan di kitab fiqih manapun. Walaupun mereka tidak sependapat dengan tokoh adat yang ada di desanya sendiri, ketiga tokoh agama tersebut tetap menghargai pendapat tokoh adat dan masyarakat yang mempercayainya. Menurut tokoh agama di Desa Leses perbedaan pendapat adalah hal lumrah, kerukunan antar masyarakat harus lebih diutamakan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang mempercayai larangan pernikahan *ngalor ngulon* ini harus benar benar memahami makna dari aturan ini karena ditakutkan akan menjadi do'a bagi diri sendiri dan keluarganya ketika kelak mendapatkan jodoh yang arahnya *ngalor ngulon* sehingga hal hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah disebutkan tidak terjadi setelah dilaksanakannya pernikahan.
2. Bagi masyarakat yang tidak mempercayai larangan pernikahan *ngalor ngulon* diharapkan bisa bijak ketika menyampaikan pendapat di muka umum terlebih didepan masyarakat yang mempercayai akan hal tersebut supaya tidak timbul perpecah belahan di tengah-tengah masyarakat.

3. Bagi para pembaca, penulis sangat berharap meminta kritik dan saran atas ketidak sempurnaan dalam kesalahan penulisan, teknis penulisan, bahasa yang digunakan atau dalil yang di rasa kurang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Per-kata, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

Fikih/ Ushul Fikih

Abidin, Slamet, Aminudin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2002.

Ghazaly, Abdurrahman, *fiqh Munakahat*, jakarta: Pranada Media, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Cv. Mandar Maju, 2007.

Hakim, Abdul Hamid *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan Ayub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam*, Semarang : PT Toha Putra, 1978.

Sabusi, Ahmad, *Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UUI-Pres, 1986.

Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undangundang Perkawinan*, Jakarta: Kenacana Prenada Media Crup, 2006.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islami* Damakus: Darul Fikri, 1996.

Peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 2, Ayat (1).

Pengantar Hukum

Al-Mufarraaj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum positif Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Jurnal/ Skripsi

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5:2 Desember 2014.

Anwarudin, Khudori, "*Larangan Perkawinan Ngakor Ngulor di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perspektif 'Urf,*" Skripsi IAIN Ponorogo 2019.

Azizah, Nuril "*Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah dalam kitab Lubab Al-Hadits*" *Karya Jalal Al-din Al-Suyuthi*" *Jurnal Dialogia*, Vol 12:1 Juni 2014.

Hermanto, Agus, "*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*" *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 2:1 mei-oktober 2017.

Huda, Miftahul, *Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*, Dalam *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. XII, No. 2 Desember 2017

Janah, Nurul, "*Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*". *Skripsi Malang* :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

Misraneti SH.I, MA “*Sad Al-Dzari’ah sebagai suatu metode hukum metode Istinbath hukum*” *Jurnal An-Nahl* No.05. Vol.09 Juni 2017.

Munawaroh, Hifdhotul, “*Sadd Al-Dzari’at dan aplikasinya pada fiqih kontemporer*” *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, Juni 2018.

Mustofa, Imam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan Ponorogo*”.*Skripsi* Ponorogo : STAIN Ponorogo 2006.

Rohman, Fatkhul “*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam*”. *Skripsi* Yogyakarta :Universitas Islam Sunan Kalijaga 2017.

Sumartini, “*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan margomulyo kabupaten bojonegoro terhadap adat larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki*”, *skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017.

Tahkim, Muhammad, “*Saddu al-Dzsari’ah dalam Muamalah Islam*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019.

Data elektronik

Mas’udah, Ririn “*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*” dalam <https://media.neliti.com/media/publications>, diakses 30 November 2021

<https://www.sasanawidyaguru.com/2020/11/gugon-tuhon-pengertian-jenis-dan.html> akses 15 Oktober 2022

Wawancara

Wawancara dengan Zainal sebagai tokoh agama pada tanggal 25 oktober 2021.

Wawancara dengan Ngatman sebagai Tokoh Masyarakat, pada tanggal 25
Oktober 2022.

Wawancara dengan Fokus Wahyudi sebagai sekertaris Desa Leses pada tanggal 02
Juni 2022.

Wawancara dengan Musthofa sebagai tokoh adat di Desa Leses pada tanggal 03
Juni 2022.

Wawancara dengan Supangat sebagai tokoh adat di Desa Leses pada tanggal 04
Juni 2022.

Wawancara dengan Mitro sebagai tokoh adat di Desa Leses pada tanggal 03 Juni
2022.

Wawancara dengan Anang Karunia Wahab sebagai pelaku nikah Ngalor Ngulor di
Desa Leses 31 Mei 2022

Wawancara dengan Gus Labib Sebagai tokoh agama di Desa Leses pada tanggal 05
Juni 2022.

Wawancara dengan KH Masyhuri Sebagai tokoh agama Di Desa Leses pada
tanggal 06 Juni 2022

Wawancara dengan Kyai Ali Syafingi tokoh agama Di Desa Leses pada tanggal 06
Juni 2022.

Wawancara dengan Muhsin sebagai pelaku nikah ngalor ngulon di Desa Leses pada
tanggal 30 Mei 2022.

Lain-lain

Dep Dikbut, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Desa Leses, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025*,
Klaten: 2020.

Endraswara Suwardi, *falsafah hidup jawa* Yogyakarta: cakrawala 2018.

